



KONSTUKSI FILOSOFIS AKAD MUDHARABAH DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH

Imam Buchari (Ibuchory09@gmail.com)
Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Abstract

The mudharabah contract has been known since the Arab era of ignorance, until it was used as an alternative to overcome economic problems at the beginning of the hijrah. Therefore, this contract must be understood comprehensively, not only from a definitive perspective, but also from a historical and philosophical perspective. Because this is the basis for the mudharabah contract being legalized in Islamic muamalah practice. At a practical level in the distribution of funds in sharia banking, mudharabah contracts are always less popular than murabahah contracts and other contracts, even though in terms of the radius of economic benefit mudharabah contracts are higher. Therefore, the philosophical construction of a muamalah contract must be explained so that its relevance can be found with the practice carried out. This research uses qualitative methods with the type of library research (literature review). Data sources were obtained from various literary sources, in the form of books, textbooks and other supporting literature using descriptive analysis methods to explain the problem being studied and its relationship with the phenomenon being analyzed. Sharia banking must comply with the profit and loss philosophy inherent in it. This becomes a juridical dilemma for Islamic banking because in practice it is less relevant to its philosophical construction. Transforming the muamalah contract from classical jurisprudence concepts to banking practice cannot be separated from two fundamental problems. First, problems of a philosophical-conceptual-paradigmatic nature. Second, implementation-operational-empirical problems. Prioritizing philosophical-paradigmatic aspects without any implementation efforts will make Islamic banking a mere utopia. On the other hand, prioritizing the empirical-implementation aspect without first building a philosophical-paradigmatic foundation will actually make Islamic banks lose direction as an economic business building that stands on the rubble of uncertainty. So these two aspects need to be harmonized on an ongoing basis to achieve the fundamental goals of muamalah in Islam.

Keywords: Philosophy, Mudharabah, Sharia Banking

Abstrak

Akad *mudharabah* telah dikenal sejak masa bangsa Arab jahiliyah, hingga dijadikan alternatif untuk mengatasi problem ekonomi pada awal hijrah. Oleh karena itu, akad ini harus dipahami secara komprehensif bukan hanya dari sisi definitif, tapi juga dari sisi historis dan filosofisnya. Karena hal itu yang mendasari akad *mudharabah* dilegalkan dalam praktik muamalah Islam. Dalam tataran praktis pada penyaluran dana di perbankan syariah, akad *mudharabah* selalu kalah populer dengan akad *murabahah* maupun akad lainnya, padahal dari sisi radius kemaslahatan ekonomi lebih tinggi akad *mudharabah*. Oleh karena itu, konstruksi filosofis dari sebuah akad muamalah harus dipaparkan agar dapat ditemukan relevansinya dengan praktik yang dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library reseacrh* (tinjauan pustaka). Sumber data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, berupa kitab, buku, dan literatur pendukung lainnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk menjelaskan persoalan yang diteliti serta hubungannya dengan fenomena yang dianalisis. Perbankan syariah harus tunduk pada filosofi untung rugi yang melekat didalamnya. Hal tersebut menjadi dilema yuridis bagi perbankan syariah karena dalam praktiknya kurang relevan dengan konstruksi filosofisnya. Dalam mentransformasikan akad muamalah dari konsep fiqih klasik ke praktik perbankan tidak lepas dari dua problem mendasar. *Pertama*, problem yang bersifat filosofis-konseptual-paradigmatik. *Kedua*, problem yang bersifat implementasi-operasional-empirik. Mengedepankan aspek filosofis-paradigmatik tanpa ada upaya implementatif akan menjadikan bank syariah sebagai uthopia belaka. Sebaliknya, mengedepankan aspek implementasi-empirik tanpa dibangun terlebih dahulu landasan filosofis-paradigmatiknya justru akan menjadikan bank Islam kehilangan arah sebagai suatu bangunan usaha ekonomi yang berdiri diatas puing-puing ketidakpastian. Sehingga kedua aspek tersebut perlu diselaraskan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan fundamental muamalah dalam Islam.

Kata Kunci: Filosofi, *Mudharabah*, Perbankan Syariah

Pendahuluan

Islam sebagaimana dinarasikan al-Qur'an adalah agama yang sempurna, dan tentu menjanjikan kesempurnaan hidup bagi umatnya, namun untuk mencapai kesempurnaan itu segala aktifitas yang dilakukan harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal itu dapat disaksikan dalam lintasan sejarah, bahwa Islam datang dari sebuah tempat yang gersang, terbelakang, dan masyarakatnya tidak berperadaban. Justru Makkah saat itu diapit

oleh dua peradaban besar, yaitu peradaban Romawi dan Persia. Namun siapa sangka dari tempat yang gersang itu, dalam perjalanannya justru dapat meruntuhkan dua peradaban besar sekaligus. Tentu setelah umat Islam mencapai kesempurnaan dan kematangan dari berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan.

Al-Qur'an misalnya berbicara tentang larangan riba, jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang, utang-piutang, kepemilikan harta dan bagaimana harusnya ia dikelola. Dalam konteks ekonomi, yang dituju Islam adalah bagaimana mewujudkan kemaslahatan dan keadilan melalui pengaturan kehidupan ekonomi.¹

Al-Qur'an menyampaikan prinsip dasar dalam menjaga relasi kemanusiaan di bidang ekonomi yaitu dengan mengatur siklus perputaran harta:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai'*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Qs. Al-Hasyr: 7)²

Suatu hal yang ditekankan dalam ayat di atas adalah agar harta beredar sesuai dengan garis edarnya, yaitu dapat merata ke semua kalangan tidak hanya dikuasai segelintir orang. Salah satu cara Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam konsep muamalah dihadirkan fasilitas akad *mudharabah* yang tujuan fundamentalnya untuk mempertemukan dua kepentingan dalam satu kesepakatan.

Secara definitif *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan pihak kedua (*mudharib*) sebagai pengelola dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai

¹ M. Quraish Shihab, *Syari'ah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), Hal. 129

² Qs. Al-Hasyr (59) : 7

kesepakatan, sedangkan apabila ada kerugian ditanggung *shahibul maal* selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian *mudharib*.³

Akad *mudharabah* termasuk akad yang populer di dalam khazanah muamalah karena telah dikenal sejak masa bangsa Arab jahiliyah. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan, para pemilik modal memberikan modal mereka kepada *'amil* untuk dikelola.⁴ Rasulullah Saw pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah.⁵

Praktik kerja sama bisnis dengan menggunakan akad *mudharabah* memiliki dampak positif untuk kemajuan ekonomi masyarakat, oleh karena itu akad *mudharabah* sesungguhnya tetap relevan untuk dipraktikkan hingga saat ini. Namun demikian, akad ini harus dipahami secara komprehensif bukan hanya dari sisi definitif, tapi juga dari sisi historis dan filosofisnya. Karena hal itu yang mendasari akad *mudharabah* dilegalkan dalam praktik muamalah Islam.

Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa awal Islam merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya.⁶ Yang menjadi fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan yang menjadi objek utama pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.⁷

Sebagai kelanjutan dari manifestasi perkembangan pemikiran ekonomi Islam, akad *mudharabah* telah mengalami transformasi dari konsep klasik hingga saat ini dipraktikkan dalam ranah perbankan. Namun tidak sedikit beberapa pemahaman yang mengkritisi laju transformasi tersebut karena dianggap tidak

³ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 224

⁴ Imam Buchari, 'Problematika Penyaluran Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Madura', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan ...*, 3.1 (2022), 53-72
<https://ejournal.idia.ac.id/index.php/masyrif/article/view/664>.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Vol 5), Trj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta, Gema Insani, 2011), Hal. 478

⁶ Iqbal Rafiqi and others, 'Investigasi Peran Fee Based Income Terhadap Profitabilitas (ROA) Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2005-2014)', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1.2 (2020), 123-44
<https://doi.org/10.28944/masyrif.v1i2.474>.

⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 10

relevan dan belum bisa dipraktikkan secara utuh di ranah perbankan. Sesungguhnya jika praktik *mudharabah* dapat dijalankan dengan baik, maka akan menghadirkan kehidupan ekonomi yang lebih baik, hal itu telah terbukti dalam fakta sejarah masyarakat Islam.

Permasalahannya adalah bagaimana agar ditemukan kembali jejak-jejak pemikiran munculnya konsep akad muamalah dalam Islam secara teoritis dalam bentuk rumusan yang mampu diaplikasikan sebagai pedoman yang bermanfaat secara universal dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Karena pada saat ini terkesan bahwa konstruksi filosofis pemikiran ekonomi Islam kurang di kenal dalam masyarakat karena kajian-kajian tentang falsafah pemikiran ekonomi Islam kurang terekspose ditengah dominasi ilmu ekonomi konvensional.

Khususnya pada akad *mudharabah*, dalam tataran praktis pada penyaluran dana di perbankan syariah selalu kalah populer dengan akad *murabahah* maupun akad lainnya, padahal dari sisi radius kemaslahatan ekonomi lebih tinggi akad *mudharabah*. Oleh karena itu, konstruksi filosofis dari sebuah akad muamalah harus dipaparkan agar dapat ditemukan relevansinya dengan praktik yang dijalankan.

Landasan Teori

1. Definisi *Mudharabah*

Mudharabah atau *Qiradh* adalah salah satu jenis akad peserikatan, penduduk Irak menggunakan istilah *mudharabah*, karena *amil* untuk mendapatkan keuntungan membutuhkan perjalanan, dalam bahasa arab disebut (الضرب في الارض). Sedangkan penduduk Hijaz menggunakan istilah *Qiradh* yang memiliki arti القطع (memotong), karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk dikelola oleh *amil* agar mendapatkan keuntungan. Atau juga disebut dengan *muqaradhah* yang berarti persamaan, karena keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan.⁸ Sedangkan di Indonesia lebih populer dengan sebutan *mudharabah*, yang pada intinya artinya sama.

Secara istilah *mudharabah* adalah akad kerja sama dimana pemilik modal memberikan modal kepada '*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, apabila ada kerugian ditanggung

⁸ Wahbah Az Zuhayli, *Op. Cit.*, Hal. 476

pemilik modal, *amil* tidak ikut menanggung kerugian secara materi karena telah rugi dari tenaga yang tak terbayar, kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan karena kesengajaan dan kelalaian *amil*.⁹

Adapun rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqidain* (pelaku akad *mudharabah*)
 - 1) *Ahli tasharruf* atau mampu mengelola harta, mengerti hak dan kewajibannya.
 - 2) Memiliki kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan menerima kuasa karena di dalamnya terdapat unsur *wakalah*.
 - 3) Diantara keduanya tidak disyaratkan harus beragama Islam. *Mudharabah* sah dilakukan kerja sama dengan *ahluz dzimmah* (non muslim yang dilindungi dalam pemerintahan Islam), namun menurut Imam Malik makruh.
- b. *Ra'sul Maal* (Modal)
 - 1) Modal harus berbentuk uang yang masih berlaku. Tidak sah menyerahkan modal berupa komoditi tertentu, karena nominal dari sebuah komoditi tidak jelas.
 - 2) Modal harus jelas dan diketahui ukuran/nominalnya, karena akan berpengaruh terhadap pembagian keuntungan.
 - 3) Modal harus ada secara fisik (*mu'ayyan*) tidak sah jika masih berada dalam tanggungan orang lain (hutang).
 - 4) Modal sepenuhnya harus diserahkan kepada *'amil*.
- c. *'Amal* (usaha yang dijalankan)
 - 1) *Muthlaqoh* (bersifat mutlak/bebas)

Yakni perniagaan yang dijalankan *'amil* bersifat mutlak, bebas, dan tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu baik jenis usaha, tempat, waktu, tempat pengambilan barang, dan lain-lain yang dapat mempersempit ruang gerak *'amil* dalam mendapatkan peluang laba. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah *mudharabah* harus bersifat *Muthlaqoh*.
 - 2) *Muqayyadah* (limitatif)

⁹ Ibid.

Yakni Perniagaan yang dijalankan diberikan limitasi atau batasan-batasan baik dalam jenis usaha, tempat, waktu, jumlah, lokasi pengambilan barang, dan lain-lain. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan *mudharabah* dilakukan secara *muqayyadah*.

d. *Ribhun* (Keuntungan)

- 1) Besarnya keuntungan harus diketahui.
- 2) Keuntungan dibagi berdasarkan *juz'iyah* (Presentase), tidak sah jika ditentukan secara nominal (*Qadriyyah*). Dan dihitung dari presentase hasil usaha bukan dihitung dari presentase jumlah modal.

e. *Shigat*

Shigat dalam *mudharabah* adalah bahasa transaksi berupa *ijab* dan *qabul* yang memuat perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola.¹⁰

2. Landasan hukum *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama yang legal dalam Islam, adapun dalil yang menjadi legalitas atas implementasi akad *mudharabah* adalah:

وَأَخْرُوجَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (Qs. Al-Muzammil: 20)

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقْرَضَةُ, وَخَلَطَ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah)

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِنَحْوِ شَهْرَيْنِ وَسَنَةٍ وَكَانَ إِذْ ذَلِكَ نَحْوَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً بِمَا لَهَا إِلَى الشَّامِ وَأَنْقَدَتْ مَعَهُ عَبْدَهَا مَيْسِرَةَ وَهُوَ قَبْلَ النَّبُوءَةِ. (رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ)

Artinya: Sesungguhnya Nabi Saw mengadakan kontrak *mudharabah* dengan Khadijah sekitar satu tahun dua bulan sebelum beliau menikahinya, dimana waktu itu beliau usia sekitar 25 tahun, dengan membawa modalnya ke Syam, dan Khadijah menyuruh asisten seorang budaknya yang bernama Maisaroh untuk

¹⁰ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), Hal. 257

*menyertai beliau. Peristiwa tersebut berlangsung sebelum kenabian. (HR Abu Nu'aim)*¹¹

3. Landasan Filosofis dan Historis Akad *Mudharabah*

Filsafat secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yakni *Philosophia*, atau dalam bahasa arab disebut *falsafah*, istilah tersebut terdiri dari dua kata yaitu *philos* yang bermakna cinta, dan *sophia* yang bermakna hikmah atau kebijaksanaan. Sehingga secara bahasa dapat dipahami bahwa filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan.¹²

Secara terminologi menurut Al-Kindi (801-873 M) filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia, karena tujuan para filosof dalam berteori adalah mencari kebenaran. Sehingga kebenaran sejati menjadi tema sentral filsafat walaupun tidak ada akhirnya.¹³ Setiap orang ingin mengetahui dan memecahkan rahasia-rahasia besar tentang hakikat sesuatu. Selama manusia masih berfikir, selama manusia masih bertanya, selama batin manusia masih merasa adanya rahasia, pemikiran filosofis tentang sesuatu akan tetap berjalan. Bahkan soal-soal yang ada dilangit dipaksa turun ke bumi untuk diselidiki hakikatnya.¹⁴

Adapun kaitannya dengan ekonomi Islam, jika selama ini kajian tentang ekonomi Islam hanya terfokus pada sisi keabsahan sebuah akad, maka dalam kajian filosofis ini lebih mengupayakan berfikir mendasar dan kritis untuk menggali nilai-nilai fundamental dan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari pelaksanaan sebuah akad. Sehingga untuk mendapatkan pemahaman komprehensif dari akad *mudharabah*, tidak cukup hanya dipahami dari sisi definitif, tapi juga dari sisi historis dan filosofisnya.

Hikmah diberlakukannya akad *mudharabah*, antara lain untuk memberikan kemudahan bagi sesama manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta tetapi tidak mampu mengembangkannya, dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki keahlian untuk mengembangkannya, sehingga dua sisi yang

¹¹ Abu Yahya Zakariyya Al-Anshari, *Asnal Mathalib*, Vol 5, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 2005), Hal. 323.

¹² Kamarudin Arsyad dan Abdurrahman Misno, *Filsafat Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Gowa: Alaudin University Pres, 2021), Hal.7

¹³ Ibid., Hal. 8

¹⁴ Hamka, *Falsafah Hidup*, (Jakarta: Republika, 2015), Hal. xviii

berbeda itu dipertemukan dalam sebuah akad *mudharabah*. Oleh karenanya syariat membolehkan akad muamalah ini, agar masing-masing mendapatkan manfaat. Allah Swt tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan bencana.¹⁵

Fakta historis menyebutkan, *mudharabah* yang dikemas dengan persaudaraan Muhajirin-Anshar dijadikan alternatif untuk mengatasi problem ekonomi. ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah, beliau mengalami dua problem serius, pertama problem politis, kedua problem ekonomi. Pertama, walaupun beliau dan sahabatnya telah keluar dari wilayah kafir Quraisy Makkah akan tetapi tekanan, ancaman, dan teror masih tetap ada. Untuk mengatasi problem politik tersebut beliau mendirikan sistem ketatanegaraan dengan konstitusi Piagam Madinah agar sesama muslim maupun non muslim yang ada di wilayah tersebut bahu-membahu apabila seketika ada ancaman datang.

Terobosan kedua untuk mengatasi problem ekonomi beliau mempersaudarakan sahabatnya antara kaum Muhajirin dan Anshar. Rasulullah Saw mengikat tali persaudaraan antara semua sahabat secara umum, bukan sebatas persaudaraan spritual, Rasulullah Saw bahkan mengikat tali persaudaraan antar semua sahabat kala itu hingga mencapai ranah meterial.¹⁶

Beliau mempersaudarakan Abdurrahman bin 'Auf dengan Sa'ad bin Rabi', Salman dan Abu dzar, Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan Kharijah bin Zubair, Mushab bin Umair dan Abu Ayyub, dan sahabat lainnya, menurut riwayat ada sekitar 100 orang yang dipersaudarakan Nabi Saw.¹⁷

Dalam riwayat yang masyhur terdapat kisah menarik antara persaudaraan Abdurrahman bin 'Auf dan Sa'd bin Rabi'

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ أَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَرِ مَالًا، فَأَقْسِمُ مَالِي، نِصْفَيْنِ، وَبِي امْرَأَتَانِ، فَانظُرْ أَعْجَبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِي أُطَلِّقَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. أَئِنَّ سُوقُكُمْ؟ فَدَلُّوهُ عَلَى سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ. فَمَا انْقَلَبَ إِلَّا

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol.5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Hal. 278

¹⁶ Said Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh Sirah*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), Hal. 218

¹⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Shahih Bukhari*, Vol. 19 Terj. Amirudin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2011), Hal. 532-533

وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ. ثُمَّ تَابَعَ الْعُدُوَّ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ آثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهَيْمٌ؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ. قَالَ: كَمْ سُقْتِ إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَوَآءٌ مِنْ ذَهَبٍ - أَوْ وَزَنَ نَوَآءَ مِنْ ذَهَبٍ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, : Ketika mereka datang ke Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman: sesungguhnya aku adalah orang Anshar yang banyak harta, maka aku akan membagi dua bagian hartaku (untukmu). Aku juga memiliki dua istri. Lihatlah siapa yang paling engkau sukai, lalu sebutkan kepadaku maka aku akan menceraikannya, dan apabila selesai masa iddahnya maka nikahilah dia. Abdurrahman berkata: semoga Allah memberkahimu, istrimu, dan hartamu. (Abdurrahman enggan menerima tawaran tersebut). Dia berkata: Dimanakah pasar kalian? Mereka pun menunjukkan kepadanya pasar Bani Qainuqa'. Tidaklah dia kembali hingga membawa sisa keju dan minyak samin. Kemudian dia berulang kali pergi. Pada suatu hari dia datang dan terlihat padanya bekas warna kuning (parfum). Nabi SAW bersabda: Mahyam (apa kabar)? Abdurrahman menjawab: Aku telah menikah. Beliau bertanya Berapa (mahar) yang engkau bawa untuknya? Dia menjawab: sebiji emas - atau emas seberat satu biji (kurma). (HR Bukhari)¹⁸

Pada kondisi sulit tersebut akad kerja sama perserikatan antara modal dan tenaga/keahlian dapat berkolaborasi dengan baik. Abdurrahman bin 'Auf menolak tawaran hibah modal total dari Sa'd bin Rabi', beliau hanya minta ditunjukkan dimana lokasi pasar. Setelah ditunjukkan pasar Bani Qainuqa' beliau melakukan riset pasar, dan ternyata harga sewa tempat di pasar tersebut mahal. Abdurrahman datang kembali kepada Sa'd mengajak kerja sama agar membeli tanah yang terletak di sekitar pasar.¹⁹

Tanah-tanah yang dibeli kemudian dipetak-petakkan oleh beliau, siapapun boleh berjualan di tanah tersebut tanpa membayar uang sewa, melainkan dengan memberikan bagi hasil seikhlasnya apabila para pedagang mendapatkan keuntungan. Para pedagang pun bergembira atas kebijakan tersebut dan berbondong-bondong berjualan di pasar yang dikelola Abdurrahman bin 'auf. Keuntungan pedagang menjadi berlipat karena tidak membayar uang sewa, dari

¹⁸ Ibid., Hal. 530

¹⁹ Rahmat Fadilah, *Inspirasi Dari Abdurrahman bin 'Auf*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), Hal. 27

keuntungan tersebut kemudian Abdurrahman bin 'Auf mendapatkan bagi hasil dari para pedagang, semua pihak bergembira.²⁰

Dalam peristiwa tersebut Nabi Saw mempersaudarakan antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, agar mereka yang rendah dapat naik derajatnya. Sementara yang tinggi mendapatkan bantuan dari saudaranya yang rendah. Persaudaraan dilakukan untuk melahirkan belas kasih antara mereka dan menyatukan hati-hati mereka.²¹ Akad perserikatan dengan semangat persaudaraan tersebut dapat mengatasi problem ekonomi tersulit. sehingga dengan strategi tersebut, Nabi Saw dapat mengatasi dua problem besar yang dihadapi pada masa awal hijrah.

Dimensi filosofis yang dibangun dalam akad *mudharabah* adalah melahirkan hubungan mutualisme, bukan komensalisme apalagi parasitisme. Bagi *shahibul maal* (pemilik modal) ia memperoleh dua keuntungan. *Pertama*, keuntungan spritual, dia mendapatkan pahala dari Allah karena telah memberi ruang bagi orang lain untuk berkembang secara ekonomi serta mengangkat kemiskinan dan himpitan ekonomi. *Kedua*, keuntungan material yang didapatkan dari bagi hasil pengelolaan usaha dengan *mudharib*.²²

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *library reseacrh* (tinjauan pustaka). Tinjauan pustaka adalah bahan yang tertulis berupa buku, kitab, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa nilai tambah suatu penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.²³ Sumber data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, berupa kitab, buku, dan literatur pendukung lainnya.

Adapun langkah yang dilakukan peneliti, *Pertama*, mengumpulkan bahan kepustakaan dari berbagai literatur. *Kedua*, membaca bahan kepustakaan secara

²⁰ Ibid., Hal. 28

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, Hal. 535

²² Abdurrahman Misno BP, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), Hal. 151

²³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), Hal. 104

mendalam untuk menggali ide-ide yang ada didalamnya, yang berkaitan dengan tema penelitian. *Ketiga*, membuat catatan penelitian. *Keempat*, mengelolah dan menganalisis catatan penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang akan disusun dalam artikel penelitian.

Pembahasan

1. Aplikasi *Mudharabah* di Perbankan Syariah

Akad *mudharabah* di perbankan syariah diaplikasikan dalam dua skema. *Pertama* pada produk tabungan, yang mana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana), dan bank berperan sebagai *mudharib* (pengelola), antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. *Kedua*, diterapkan pada produk pembiayaan, dimana bank syariah bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah peminjam berperan sebagai *mudharib* karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.²⁴

Adapun dalam laporan data Statistis Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan *mudharabah* masih belum mampu menjadi produk unggulan yang mendominasi program pembiayaan. Berikut data pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah:

Skema Pembiayaan BUS dan UUS 2016-2020

(dalam miliar)

No	Akad	2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Mudharabah</i>	15.292	17.090	15.866	13.779	11.854
2	<i>Musyarakah</i>	78.421	101.561	129.641	157.491	174.919
3	<i>Murabahah</i>	139.536	150.276	154.805	160.654	174.301
4	<i>Qardh</i>	4.731	-	7.674	10.572	11.872
5	<i>Ijarah</i>	9.150	9.230	10.597	10.589	8.635
6	<i>Isthisna'</i>	878	1.189	1.609	2.097	2.364

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Januari 2020 (www.ojk.go.id)

Padahal Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik utama dari perbankan Islam, oleh karenanya dalam payung hukum pertama perbankan syariah di

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal. 137

Indonesia dalam PP Nomor 72 tahun 1992 disebut dengan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Asas tersebut melekat dalam akad *mudharabah* yang sejatinya merupakan wajah asli dari perbankan syariah sebagai antitesa dari perbankan konvensional.

Para pendukung berdirinya bank syariah pada mulanya mempunyai prinsip bahwa manusia tidak dapat memastikan terlebih dahulu keberhasilan/keuntungan bagi sesuatu yang diusahakan, hanya Allah Swt yang mengetahuinya. Setiap aktifitas bisnis harus tunduk pada hukum untung dan rugi, jika tidak demikian maka hal itu termasuk riba.²⁵

Konsep yang dianut dalam perbankan konvensional adalah menjamin keamanan dan keuntungan terhadap dana nasabah yang diinvestasikan di bank. Jaminan keamanan dan keuntungan ini tidak ditemukan dalam yurisprudensi fiqih, karena dalam konsep *mudharabah*, filosofi untung rugi adalah sebuah keniscayaan yang menjadi tanggung jawab bersama. Ini menjadi problem tersendiri bagi penerapan *mudharabah*, karena perbankan syariah dalam berkompetisi dengan perbankan konvensional harus juga menawarkan janji kepada nasabah/investor bahwa ia pasti akan mendapatkan keuntungan.

Dalam realisasinya, tidak mungkin bagi perbankan syariah untuk berbagi kerugian dengan nasabah/investor (pemilik modal). Disatu sisi pada saat berakad dengan nasabah/investor (pemilik modal) perbankan syariah tidak kuasa untuk berbagi kerugian, disisi lain ketika berakad dengan nasabah pembiayaan (*mudharabah*) ia harus tunduk pada hukum untung-rugi. Hal ini yang sesungguhnya menjadi beban dan dilema yuridis bagi bank syariah, dan juga hal tersebut belum ditemukan dalam yurisprudensi fiqih.

2. Kedudukan *shahibul maal dan mudharib*

Shahibul Maal (pemilik modal) dalam akad *mudharabah* dipersepsikan sebagai orang yang memiliki derajat ekonomi lebih tinggi dibandingkan *mudharib*. Sehingga untuk mengangkat derajat perekonomian *mudharib*, maka disediakanlah fasilitas akad yang namanya *mudharabah*.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 52

Salah satu yang menjadi hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah untuk melepaskan kemiskinan dan kesempitan kehidupan ekonomi masyarakat dan untuk menjadi jembatan lahirnya relasi kemanusiaan bidang kerja sama ekonomi atas dasar cinta dan kasih sayang antara pihak yang terlibat dalam perjanjian.²⁶ Potret kesuksesan hikmah tersebut terlihat ketika peristiwa awal hijrah sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Oleh karena itu dalam konstruksi pelaksanaannya, *shahibul maal* sebagai pemilik modal menyediakan dana 100% sedangkan *mudharib* bermodalkan kemampuan dan keahlian untuk mengelola usaha produktif dengan pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian.²⁷

Sehingga untuk meminimalisir risiko pemberi modal, perlu dicarikan alternatif selain persyaratan SIUP. Salah satu alternatif adalah proposal *business plan* (rencana bisnis). *Mudharib* yang akan mengajukan kerja sama akad *mudharabah* harus memiliki perencanaan yang matang dan telah melakukan riset pasar terhadap usaha produktif yang akan dijalankan. Rencana tersebut dituangkan dalam proposal *business plan*, untuk kemudian dinilai, diverifikasi, dan dianalisis oleh *shahibul maal* mengenai rasionalitas dan kelayakannya mendapatkan modal usaha. Hal tersebut sebagaimana dalam penjelasan kisah Abdurrahman bin 'Auf diatas, bahwa ketika mengajukan proposal kerja sama, beliau terlebih dahulu melakukan riset pasar di pasar Bani Qainuqa'.

Didalam mentransformasikan akad muamalah dari konsep fiqih klasik ke praktik perbankan tidak lepas dari dua problem mendasar. *Pertama*, problem yang bersifat filosofis-konseptual-paradigmatik yang mana hal ini merupakan tanggung jawab para ulama dan akademisi. *Kedua*, problem yang bersifat implementasi-operasional-empirik yang merupakan tanggung jawab praktisi ekonomi Islam, serta bankir muslim.²⁸

Mengedepankan aspek filosofis-konseptual-paradigmatik tanpa ada upaya implementatif akan menjadikan bank syariah sebagai uthopia belaka. Sebaliknya,

²⁶ Abdurrahman Misno BP, *Falsafah Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), Hal. 150

²⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), Hal. 71

²⁸ Nur Yasin, *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Hal. 69

mengedepankan aspek implementasi-operasional-empirik tanpa dibangun terlebih dahulu landasan filosofis-paradigmatiknya justru akan menjadikan bank Islam kehilangan arah sebagai suatu bangunan usaha ekonomi yang berdiri diatas puing-puing ketidakpastian. Sehingga kedua aspek tersebut perlu diselaraskan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan fundamental muamalah dalam Islam.²⁹

Kesimpulan

Prinsip akad kerja sama yang tunduk pada hukum untung-rugi merupakan karakteristik utama dari perbankan Islam, Asas tersebut melekat dalam akad *mudharabah* yang sejatinya merupakan wajah asli dari perbankan syariah sebagai antitesa dari perbankan konvensional. Namun didalam realitanya sekat-sekat filosofi perbankan konvensional sebagai lembaga keuangan yang selalu menjanjikan keuntungan bagi para nasabah/investor sulit untuk dihilangkan. Sedangkan disisi lain ketika berhadapan dengan nasabah pembiayaan (*mudharabah*), perbankan syariah harus tunduk pada filosofi untung rugi dalam konsep *mudharabah*.

Adanya dilema ini senantiasa berkembang seiring perkembangan zaman, jika perbankan syariah tidak dicarikan solusi bagi permasalahannya dengan tetap menyesuaikan diri dengan iklim kompetisi dengan perbankan konvensional, maka nilai syari'ahnya lambat laun akan memudar. Hal ini harus disadari oleh semua kalangan demi merawat konsepsi syariah yang sudah terlanjur digulirkan demi kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Al-Anshari, Abu Yahya Zakariyya. *Asnal Mathalib*, Vol 5. Beirut: Darul Kutub 'Ilmiyah, 2005
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bari Penjelasan Shahih Bukhari*. Vol. 19 Terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azam, 2011
- Al-Buthi, Said Ramadhan. *Fiqih Sirah*. Beirut: Darul Fikr, 1991
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema

²⁹ Ibid.

- Insani, 2001
- Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Vol 5). Trj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta, Gema Insani, 2011
- Buchari, Imam, 'Problematika Penyaluran Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Madura', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan ...*, 3.1 (2022), 53-72
<https://ejournal.idia.ac.id/index.php/masyrif/article/view/664>
- Fadilah, Rahmat. *Inspirasi Dari Abdurrahman bin 'Auf*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019
- Hamka. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Republika, 2015
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Kamarudin Arsyad dan Abdurrahman Misno. *Filsafat Ekonomi Syariah di Indonesia*. Gowa: Alaudin University Press, 2021
- Misno BP, Abdurrahman. *Falsafah Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010
- Rafiqi, Iqbal, Fatati Nuryana, Maftuhatul Faizah, and Achmad Jufri, 'Investigasi Peran Fee Based Income Terhadap Profitabilitas (ROA) Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2005-2014)', *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1.2 (2020), 123-44 <https://doi.org/10.28944/masyrif.v1i2.474>
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Vol.5. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- Shihab, M. Quraish. *Syari'ah: Ekonomi Bisnis dan Bunga Bank*. Tangerang: Lentera Hati, 2021
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013
- Yasin, Nur. *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2011